

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Melindungi anak secara tidak langsung juga melindungi generasi penerus bangsa serta melindungi masa depan Indonesia. Setiap anak yang lahir mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa pada umumnya. Harkat dan martabat yang melekat pada diri anak patut dijunjung tinggi dan dilindungi. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>1</sup>

Data Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga 2016 anak korban kebijakan (pungli di sekolah, penyegehan sekolah, tidak boleh ikut ujian, anak putus sekolah) mencapai 543 kasus.<sup>2</sup> Dari data tersebut dapat diperoleh fakta bahwa anak di Indonesia masih banyak yang menjadi korban dari kebijakan sekolah yang diskriminatif.

Upaya untuk melindungi anak-anak dari perlakuan diskriminatif di institusi pendidikan telah dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan

---

<sup>1</sup> Bagian Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> <http://Komisi.Pelindungan.Anak.Indonesia,2018,anonym,bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>.

Undang-Undang nasional, misalnya: Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945<sup>3</sup>, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>4</sup>, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>5</sup>, Pasal 4 ayat (1) dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>6</sup>, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>7</sup>, Pasal 6 huruf i Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan<sup>8</sup>, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.<sup>9</sup> berbagai Pasal di atas menyatakan bahwa setiap anak berhak

---

<sup>3</sup> Pasal ini berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

<sup>4</sup> Pasal ini berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

<sup>5</sup> Pasal ini berbunyi : “ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

<sup>6</sup> Pasal ini berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” dan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

<sup>7</sup> Pasal ini berbunyi: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasannya karena pendidikan dan pengajaran adalah Hak Asasi Manusia”.

<sup>8</sup> Pasal ini berbunyi: “Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan”.

<sup>9</sup> Pasal ini berbunyi: “Peserta didik memenuhi pendidikan agama melalui pendidikan kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kurikulum” dan “Pendidik memberikan pelajaran pendidikan kepercayaan sesuai dengan ajaran kepercayaan peserta didik dengan mengacu pada pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3)”.

mendapatkan hak asasinya sebagai generasi muda yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya ancaman, kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak merupakan hak yang dimiliki oleh semua anak sejak di dalam kandungan pada usia 0-18 tahun. Hak anak termasuk bagian integral dari hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi prinsip-prinsip universal yang terdiri dari empat prinsip, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip non diskriminasi adalah prinsip yang tidak membedakan, membatasi, atau, mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Prinsip kedua adalah demi kepentingan terbaik anak. Prinsip ini menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip ketiga hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk

hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang Pelindungan anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Prinsip keempat adalah penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Prinsip ini memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung.
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.<sup>10</sup> Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia termasuk hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang agama. Pada dasarnya, hak anak untuk beragama atau memeluk kepercayaan sesuai dengan keyakinannya merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh

---

<sup>10</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Abadi, hal. 16.

setiap manusia yang secara kodrati melekat pada diri anak itu sendiri. Hak anak untuk beragama dan memeluk kepercayaan bersifat universal atau berlaku untuk semua orang. Oleh karena itu hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi, dirampas dan didiskriminasi oleh siapapun. Hak anak atas pendidikan yang bermutu juga merupakan hak dasar yang bersifat universal oleh karena itu hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi, dirampas dan diskriminasi oleh siapapun untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada tahun 2016 seorang siswa penghayat aliran kepercayaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Semarang bernama Zulfa Nur Rohman tidak naik kelas XII karena kurikulum di sekolah hanya memfasilitasi enam agama saja. Pada saat awal pendaftaran Zulfa Nur Rohman beragama Islam, sebagaimana tercantum pada kartu keluarga (KK) dan menjalankan aktivitas pembelajaran seperti biasa sampai naik kelas XI, tetapi pada saat kenaikan kelas XII Zulfa Nur Rohman yang awalnya beragama Islam berganti menjadi penghayat kepercayaan. Nilai mata pelajaran agama Zulfa Nur Rohman di raport adalah “0” dan Zulfa Nur Rohman dinyatakan tidak naik kelas-

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan berbagai peraturan Undang-Undang yang terkait dengan hak anak penghayat kepercayaan dalam mendapatkan jaminan atas pendidikan maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak-**

## **Hak Anak Penghayat Kepercayaan Atas Pendidikan Melalui Kurikulum Sekolah (Studi Kasus Di Smk Negeri 7 Semarang)”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan yang perlu dibahas:

1. Bagaimana SMK Negeri 7 Semarang menjamin pemenuhan hak-hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan melalui kurikulum sekolah?
2. Bagaimana perspektif siswa terhadap kurikulum sekolah yang tidak menjamin pemenuhan hak-hak siswa penghayat kepercayaan atas pendidikan di SMK Negeri 7 Semarang?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat SMK Negeri 7 Semarang dalam pembuatan kurikulum sekolah yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan?

### **C. Pembatasan masalah**

Mengingat banyaknya hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka peneliti membatasi hak anak penghayat kepercayaan hanya pada hak anak atas pendidikan melalui kurikulum sekolah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan. Dengan demikian peneliti hanya fokus menganalisis mengenai hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan yang terjadi di SMK Negeri 7 Semarang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan kurikulum sekolah di SMK Negeri 7 Semarang yang mengatur tentang hak-hak anak penghayat kepercayaan.
2. Untuk mengetahui perspektif siswa terhadap kurikulum sekolah yang tidak menjamin pemenuhan hak-hak siswa penghayat kepercayaan atas pendidikan di SMK Negeri 7 Semarang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pembuatan kurikulum sekolah yang menjamin pemenuhan hak-hak anak penghayat kepercayaan di Provinsi Jawa Tengah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya kegiatan penelitian beserta hasil kajinya, peneliti berharap tulisan-tulisan ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a) kegiatan penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak mengenai hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan dan upaya-upaya pencegahan serta penanggulangan kasus diskriminasi atas pendidikan di sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis:

- a) Manfaat penelitian untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah agar membuat kebijakan berupa dikeluarkannya kurikulum lokal tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi siswa penghayat kepercayaan di seluruh SMA/SMK se-Jawa Tengah sehingga hak-hak anak penghayat kepercayaan terpenuhi dan terjamin menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b) Manfaat penelitian untuk Lingkungan Satuan Pendidikan adalah agar segera dapat menyusun kurikulum lokal tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi siswa penghayat kepercayaan.
- c) Manfaat penelitian untuk masyarakat adalah Memberikan pengetahuan serta wawasan tentang kurikulum dan pemenuhan hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan di lingkungan satuan pendidikan.

**F. Metode Penelitian**



Metode penelitian merupakan suatu instrumen yang sangat penting agar penelitian ini dapat dilakukan dengan rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Di samping itu, metode penelitian dapat juga mempermudah penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>11</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>12</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis, menurut Mely G. Tan sebagaimana dikutip oleh Soejono, penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>13</sup> Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>11</sup> Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: CV Alfabeta, Hal. 1.

<sup>12</sup> Petrus Soerjowinoto, Et. Al, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata, Hal. 8.

<sup>13</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal 22.

2014 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya mengenai hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan dan pencegahan serta penanggulangan tindak diskriminasi di lingkungan Satuan Pendidikan di SMK Negeri 7 Semarang dan bagaimana tanggapan sekolah terhadap Undang-Undang tersebut, serta memberikan hasil analitis dengan menggunakan teori dan asas hukum yang berkaitan.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Semarang, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, SMK Negeri 7 Semarang, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang dan tempat tinggal siswa penghayat kepercayaan.

### 4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah segala informasi yang berhubungan dengan kurikulum sekolah dan pemenuhan hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di SMK Negeri 7 Semarang).

## 5. Teknik pengumpulan Data

Teknik ini berkaitan dengan sumber data dan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan tujuan penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah serta diuraikan orang lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data ini bisa berupa komentar, interpretasi, penggolongan terhadap data primer.<sup>14</sup> Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode dalam pengumpulan data, yaitu:

### a. Studi Empiris

Studi empiris adalah kegiatan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk mendapatkan keterangan serta kelengkapan dalam pembahasan mengenai suatu masalah sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan di kehendaki. Dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, SMK Negeri 7 Kota Semarang, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang, Anak Penghayaat Kepercayaan di SMK Negeri 7 Kota Semarang serta komunitas siswa di SMK Negeri 7 Semarang otomatis menjadi data primer bagi peneliti. Data ini diperoleh dengan cara interview atau wawancara dengan informan:

---

<sup>14</sup> Petrus Soerjowinoto, Et. Al, *op. cit.*, hal. 21.

- 1) Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Semarang.
- 2) Siswa Penghayat Kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang.

Penelitian kepada Zulfa Nur Rohman siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang tidak dapat dilakukan dikarenakan korban masih dalam kondisi trauma dan keluarga tidak mau dimintai keterangan tentang kasus ini.

- 3) Siswa di SMK Negeri 7 Semarang.
- 4) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- 5) Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Dewan Musyawarah Daerah Kota Semarang.

#### b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisa dan menelaah buku-buku, diktat, jurnal, Undang-Undang yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Studi putaka dalam penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan meliputi :
  - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 59.

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- g) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- h) Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- j) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan

Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa  
Pada Satuan Pendidikan.

k) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks  
Pelajaran Dan Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar  
Dan Menengah.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai hukum primer dan publikasi tersebut dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku literatur yang berhubungan dengan hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan.
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan.

## 3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum, primer dan sekunder.<sup>17</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 54.

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 78.

## 6. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitis dekriptif. Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka akan dievaluasi berdasarkan peraturan Undang-Undang dan teori-teori yang menganggap bahwa pendidikan adalah Hak Asasi Manusia disertai dengan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

## 7. Teknik Penyajian Data

Hasil dari data ini akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan masalah dan tujuan yang diangkat. Data yang telah diperoleh dan telah dianalisis kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

## G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika skripsi direncanakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang penelitian mengenai alasan peneliti mengambil skripsi berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Penghayat Kepercayaan Atas Pendidikan Melalui Kurikulum Sekolah (Studi Kasus Di SMK Negeri 7 Semarang). Dalam bab ini juga terdapat perumusan masalah yang berisi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam topik yang diteliti yaitu, pemenuhan hak-hak anak penghayat kepercayaan atas pendidikan melalui kurikulum sekolah di SMK Negeri 7 Semarang, perspektif siswa terhadap hak-hak siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang, faktor-faktor apa

saja yang menghambat dalam pembuatan kurikulum sekolah yang menjamin pemenuhan hak-hak anak penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang.

BAB II TELAAH PUSTAKA berisi teori-teori yang mendukung pembahasan yaitu tinjauan mengenai kurikulum sekolah, perspektif siswa terhadap hak-hak siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Penghayat Kepercayaan Atas Pendidikan Melalui Kurikulum Sekolah. Tinjauan umum mengenai anak, pengertian anak, hak anak atas pendidikan, prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak, pengertian penghayat kepercayaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang kurikulum sekolah, perspektif siswa terhadap hak-hak siswa penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang, Pemenuhan Hak-Hak Anak Penghayat Kepercayaan Atas Pendidikan Melalui Kurikulum Sekolah serta faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan kurikulum sekolah yang menjamin pemenuhan hak-hak anak penghayat kepercayaan di SMK Negeri 7 Semarang.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dan saran peneliti terhadap hasil penelitian dan pembahasannya.